



PENETAPAN

Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah antara:

**JUWARIYA BINTI ABDULLAH**, umur 56 tahun, Lahir di Pasuruan, tanggal 21 Maret 1968, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Pencari Kerang dan Pembuat Krupuk, NIK : 3514226103680007, tempat tinggal di Dusun Asem Rajeh, RT.002 RW.010, Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**AISYAH BINTI M. JAMMIL**, umur 33 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 06 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK : 3514224605910002, tempat tinggal di Dusun Asem Raje, RT.002 RW.010, Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Termohon I**;

**JULAIHA BINTI M. JAMMIL**, umur 31 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 04 Maret 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK : 3514224403930005, tempat tinggal di Dusun Asem Raje, RT.002 RW.010, Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Termohon II**;

**LULUK KHOIRIYAH BINTI M. JAMMIL**, umur 24 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 05 Mei 2000, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, NIK : 3514224505000008, tempat tinggal di Dusun Asem

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1114/Pdt.G/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raje, RT.002 RW.010, Desa Jatirejo, Kecamatan  
Lekok, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Termohon III**;

Selanjutnya secara bersama-sama Termohon I, Termohon II dan Termohon III  
disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 11 Januari 2024  
telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Pas, tanggal 17  
Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1988 Pemohon dan suami Pemohon yang  
bernama **M. Jammil bin Latip** melangsungkan pernikahan menurut agama  
Islam di Dusun Asem Rajeh, RT.002 RW.010, Desa Jatirejo, Kecamatan  
Lekok, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Siri  
Nomor : **470 / 312 / 424.308.2.08 / 2024**, dikeluarkan oleh Kantor Kepala  
Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tanggal 01 Juli 2024,  
bahwa kedua orang tersebut di atas tidak tercatat dalam Register di Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat  
Keterangan Nomor : **B - 59 /Kua.13.9.6/PW.01/06/2024** yang di keluarkan  
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tanggal  
01 Juli 2024;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah saudara  
kandung Pemohon, yang bernama Bapak **Asnawi bin Abdullah**, umur 37  
tahun (pada saat menikahkan saudaranya), tempat kediaman di Dusun  
Asem Rajeh, RT.002 RW.010, Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten  
Pasuruan, serta saksi pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon :
  - a. **Saman**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan,  
Tempat tinggal di Dusun Batu Putih, RT.005 RW.011, Desa Jatirejo,  
Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1114/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **Untung**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Dusun Asem Rajeh, RT.002 RW.010, Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;  
Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,-, (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.  
Akad nikahnya dilangsungkan antara saudara Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Bapak **Ust Suruji**;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon **Juwariya binti Abdullah** berstatus Perawan dalam usia 19 tahun sedangkan suami Pemohon yang bernama **M. Jammil bin Latip** bersatus Jejaka dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **M. Jammil bin Latip** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **M. Jammil bin Latip**, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
- a. **Aisyah binti M. Jammil**, umur 33 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 06 Mei 1991;
- b. **Julaiha binti M. Jammil**, umur 31 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 04 Maret 1993;
- c. **Luluk Khoiriyah binti M. Jammil**, umur 24 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 05 Mei 2000;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tersebut tetap beragama islam;
7. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024 **M. Jammil bin Latip** (suami Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: **470 / 311 / 424.308.2.08 / 2024**, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1114/Pdt.G/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tanggal 01 Juli 2024;

8. Bahwa Pemohon belum menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon tersebut, tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : **B – 59 /Kua.13.9.6/PW.01/06/2024** yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tanggal 01 Juli 2024, dan oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari pengadilan Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan yang berhubungan dengan Pemohon baik diluar maupun didalam Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Pemohon yang bernama **Juwariya binti Abdullah** dan suami Pemohon yang bernama **M. Jammil bin Latip** pada tanggal 11 Maret 1988 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1114/Pdt.G/2024/PA.Pas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Para Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1114/Pdt.G/2024/PA.Pas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1114/Pdt.G/2024/PA.Pas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Nismatin Niamah, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H dan Achmad Ubaidillah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Ananda Putri, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H

Nismatin Niamah, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rizky Ananda Putri, S.H, M.H

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1114/Pdt.G/2024/PA.Pas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon I	: Rp	10.000,00
d. Panggilan Pertama Termohon II	: Rp	10.000,00
e. Panggilan Pertama Termohon II	: Rp	10.000,00
f. Redaksi	: Rp	10.000,00
g. Pencabutan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	150.000,00
4. Panggilan Termohon I	: Rp	150.000,00
5. Panggilan Termohon II	: Rp	150.000,00
6. Panggilan Termohon III	: Rp	150.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 800.000,00</b>

(delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1114/Pdt.G/2024/PA.Pas